

SUMBER DAYA ALAM TAMBANG

Berdasarkan **UU No. 11 Tahun 1967** tentang pertambangan, barang tambang di Indonesia yang terdiri dari tiga golongan.



**Golongan A
(Strategis)**

Untuk pertahanan dan keamanan negara.
Contoh: minyak bumi dan gas bumi.



**Golongan B
(Vital)**

Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.
Contoh: Emas, Perak, dan Tembaga.



**Golongan C
(Industri)**

Untuk industri dan tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Contoh: Pasir dan Batu kapur.

Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi

